

Implikasi Hukum Penghadap Yang Menolak Membubuhkan Sidik Jari Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Notaris

Gede Ivan Aswinabawa Wijaya¹, Nyoman Satyayudha Dananjaya²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: ivanberantakan@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail : satyayudhad@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 11 Januari 2024

Diterima : 31 Agustus 2024

Terbit : 31 Agustus 2024

Keywords :

Legal implications; fingerprint;
Notary obligations

Kata kunci:

Implikasi hukum; sidik jari;
kewajiban Notaris

Corresponding Author:

Gede Ivan Aswinabawa

Wijaya, E-mail:

ivanberantakan@gmail.com

DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i02.p04

Abstract

This writing's purpose is to examine the role of Notary in responding to persons who refuse to put their fingerprints and examine the legal implications of persons who refuse to put their fingerprints on the implementation of the Notary's obligations. The method of this research is normative research method. The results of the research obtained are the role of Notary in responding to the applicant who refuses to put his fingerprints, namely that Notary must be able to give an explanation regarding the function of the fingerprint so that the applicant does not refuse and is willing to add his fingerprints and the legal implications of the applicant who refuses to add his fingerprints. Regarding the implementation of Notarial obligations, the deed made by the Notary remains valid also binding and has perfect evidentiary power as long as it meets the requirements written in Article 1868 and Article 1320 of the Civil Code, however, Notaries who violate this can be sentenced or subject to administrative sanctions.

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana peran Notaris dalam menyikapi penghadap yang menolak membubuhkan sidik jarinya serta mengkaji implikasi hukum penghadap yang menolak membubuhkan sidik jari terhadap pelaksanaan kewajiban Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah peran Notaris dalam menyikapi penghadap yang menolak membubuhkan sidik jarinya adalah Notaris mampu memberi penjelasan tentang fungsi daripada sidik jari tersebut sehingga penghadap tidak menolak dan bersedia membubuhkan sidik jarinya dan implikasi hukum penghadap yang menolak membubuhkan sidik jari terhadap pelaksanaan kewajiban Notaris adalah akta yang dibuat oleh Notaris tetap mengikat dan sah juga memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama melengkapi syarat yang tertulis pada Pasal 1868 serta Pasal 1320 KUHPerdata, namun pelanggaran oleh Notaris tersebut berakibat Notaris dikenai sanksi administratif.

1. Pendahuluan

Notaris merupakan salah satu jabatan dengan peranan penting pada lalu lintas hukum, terkhusus pada ranah hukum perdata. Notaris menjabat sebagai “pejabat publik dengan wewenang untuk membuat akta autentik maupun wewenang lainnya yang merupakan wewenang yang sudah ditentukan di undang-undang lainnya.”¹ Jabatan Notaris merupakan jabatan mulia sekaligus mudah akan masalah. Alasan dari kemuliaan suatu jabatan Notaris adalah dengan adanya Amanah dan wewenang yang diberi langsung oleh negara. Notaris sebagai pemegang jabatan dituntut untuk menjalankan amanah jabatan berdasarkan dengan hakikat jabatan yang disandang, yakni dengan memenuhi sebab tujuan asal (kausa finalis), sebab materi (kausa materialis), dan sebab bentuk (kausa formalis).² Disamping wewenang Notaris dalam membuat akta autentik, Notaris mempunyai pula sejumlah kewajiban dalam menjalankan jabatan. Dikutip dari Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJP), diatur jika “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

¹ Salim, H. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 19

² Ratihtari, A. A. T., & Bagiastra, IN. (2021). Kualifikasi Alasan-Alasan Tertentu Menurut Pasal 3 Angka 15 Perubahan Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(3). 628-640. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p12>

- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.”

Suatu pertanyaan timbul mengenai isi dari Pasal 16 ayat (1) huruf c UJJP yang tertulis jika “Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.” Berkaitan dengan aturan ini, apabila dilanggar, sebagaimana ditulis pada Pasal 16 ayat (11) UJJP yaitu “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Dalam menjalankan jabatan, tidak menutup kemungkinan jika Notaris menghadapi sejumlah hambatan pada pembubuhan sidik jari dari penghadap. Notaris tidak jarang akan bertemu dengan penghadap yang menolak membubuhkan sidik jarinya.³ Berlandaskan dengan hal di atas, ditemukan permasalahan yang dapat diteliti, ialah bagaimana peran Notaris dalam menyikapi penghadap yang menolak membubuhkan sidik jarinya dan bagaimana implikasi hukum penghadap yang menolak membubuhkan sidik jari terhadap pelaksanaan kewajiban Notaris.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji ~~bagaimana~~ peran Notaris dalam menyikapi penghadap yang menolak membubuhkan sidik jarinya dan mengkaji implikasi hukum penghadap yang menolak membubuhkan sidik jari terhadap pelaksanaan kewajiban Notaris. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Tania Novelin pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta”⁴. Penelitian yang berfokus pada “bagaimana peran Notaris dalam menyikapi ketentuan membubuhi sidik jari Para Penghadap dalam Minuta Akta”, yakni “Notaris bebas untuk menggunakan penafsiran maupun mengenai sidik jari mana yang akan dipakai dan bebas untuk menentukan pembubuhan sidik jari dilakukan juga bagi para penghadap yang mampu untuk tanda tangan ataukah hanya penghadap yang tidak mampu untuk tanda tangan dan Notaris harus konsisten selama menjalankan tugas jabatan untuk menetapkan sidik jari mana yang akan dibubuhkan oleh Penghadap.” Penelitian yang penulis lakukan terkhusus pada “peran Notaris dalam menyikapi penghadap yang menolak membubuhkan sidik jarinya.”

³ Rahmawati, R. (2019). Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta. *SASI*, 25(1), 1-12. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.138>.

⁴ Novelin, T., & Sarjana, I. (2021). Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(02), 238 – 247. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p02>

Penelitian lainnya ditulis oleh Wulan Wiryanthari Dewi pada tahun 2020 yang berjudul “Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta”.⁵ Penelitian tersebut berfokus pada “akibat hukum tidak adanya pelekatan sidik jari penghadap terhadap kekuatan akta”, yaitu “tidak adanya sidik jari penghadap pada Minuta Akta karena tidak mempunya penghadap membubuhkan sidik jarinya tidak menyebabkan hilangnya keautentikan suatu akta sepanjang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang berwenang dan tidak mengandung cacat dari segi bentuknya sebagaimana ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Akta tersebut juga tetap sah mengikat secara hukum selama telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.” Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada “implikasi hukum penghadap yang menolak membubuhkan sidik jari terhadap pelaksanaan kewajiban Notaris.” Berlandaskan hal di atas, Penulis terdorong untuk membuat tulisan yang berjudul “**Implikasi Hukum Penghadap Yang Menolak Membubuhkan Sidik Jari Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Notaris**”.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada peraturan tertulis atau bahan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber penelitian yaitu bersumber dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yakni buku serta hasil penelitian layaknya jurnal.⁶ Pengumpulan bahan hukum mengaplikasikan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini mengaplikasikan sistem kartu (*card system*), yakni dengan mencari bahan dalam peraturan perundang-undangan, literatur, artikel ilmiah, serta pendapat para sarjana berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, lalu dituliskan pada suatu kartu untuk mempermudah dalam menganalisa.” Metode analisa bahan hukum yang digunakan yakni teknik deskripsi yang merujuk pada peraturan perundang-undangan serta literatur yang dikumpulkan terkait permasalahan yang dihadapi.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Peran Notaris Dalam Menyikapi Penghadap Yang Menolak Membubuhkan Sidik Jarinya

Pada UUJN tidak terdapat kewajiban dari Notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap. Kewajiban ini hadir setelah lahirnya UUJN-P sebagai perubahan atas undang-undang sebelumnya. Ketentuan kewajiban Notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap tersebut tidak mengatur dengan seksama prosedur pelaksanaannya. Apakah sidik jari penghadap dibubuhkan pada akta atau pada lembar tersendiri, selain itu siapakah yang diwajibkan untuk membubuhkan sidik jarinya, apa itu seluruh penghadap walau sudah menandatangani akta atau penghadap yang tidak

⁵ Dewi, W., & R, I. (2020). Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(3), 436-445. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p01>

⁶ Soerjono Soekanto dan. Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. h 23.

mampu menandatangani akta saja.⁷ Apabila diteliti, pelekatan sidik jari para penghadap sebagai suatu kewajiban Notaris seperti yang diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf c tersebut bukan berarti penghadap membubuhkan sidik jarinya pada akta maupun berarti sidik jari tersebut adalah pengganti daripada suatu tanda tangan jika penghadap tidak mampu menandatangani akta. Pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P tertulis mengenai kewajiban Notaris untuk “melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.” Menurut Pasal 1 angka 8 UUJN-P sendiri diatur jika “Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.” Lebih lanjut Pasal 1 angka 13 UUJN-P mengatur jika “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Apabila dikaitkan, pada undang-undang tersebut diatur suatu kewajiban yang mana para penghadap wajib menandatangani akta dan bukan membubuhkan sidik jarinya pada akta.⁸ Kewajiban Notaris untuk membubuhkan sidik jari penghadap bukan berarti penghadap membubuhkan sidik jarinya pada akta.

Lebih lanjut, pelekatan sidik jari penghadap sebagai kewajiban Notaris seperti yang diatur di Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P tersebut bukan sebagai suatu pengganti daripada tanda tangan penghadap.⁹ Pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P sendiri mengatur jika “Notaris berkewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua (2) orang saksi, atau empat (4) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Selanjutnya jika penghadap tidak bisa menandatangani akta, dapat dipakai suatu *surrogate* atau pengganti tanda tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN-P bahwa “Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.” Selanjutnya pada ketentuan Pasal 44 ayat (2) UUJN-P diatur bahwa “Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.”¹⁰ Penggunaan *surrogate* ini pada lazimnya adalah dengan membubuhkan sidik jari penghadap selaku pengganti tanda tangan karena penghadap tidak bisa tanda tangan serta keterangan mengenai penghadap yang tidak mampu menandatangani akta tersebut ditulis oleh Notaris serta dinyatakan dengan tegas di bagian akhir akta.¹¹

Penafsiran daripada kewajiban Notaris dalam pelekatan sidik jari penghadap seperti yang dimaksud di Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P adalah dengan Notaris menyiapkan lembar dan/atau surat tersendiri lalu dibubuhkan sidik jari milik penghadap. Sehingga pada akhirnya surat-surat maupun dokumen-dokumen pendukung suatu akta, termasuk lembaran yang berisikan sidik jari penghadap yang

⁷ Novelin, T., *Loc.Cit.*

⁸ Mahmoud, A. R., Navianto, I., & Aprilianda, N. (2014). Implikasi Hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta. *Risalah Hukum*, 61-71.

⁹ Purnayasa, A. (2019). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 395-409. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>

¹⁰ Novelin, T., *Loc.Cit.*

¹¹ *Ibid.*

dimaksud dilekatkan di Minuta Akta yang selanjutnya akan disimpan oleh Notaris sebagai protokol Notaris. Pembubuhan sidik jari penghadap sebagai kewajiban Notaris yang dilekatkan pada Minuta Akta ialah salah satu perlindungan terhadap Notaris itu sendiri. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa hukum mampu memberikan perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan yang bersifat preventif yang dimaksud yaitu pencegahan terjadinya konflik maupun sengketa, sedangkan perlindungan yang bersifat represif yaitu penyelesaian atas konflik maupun sengketa. Kewajiban Notaris dalam pelekatan sidik jari penghadap merupakan suatu pencegahan atau antisipasi apabila terjadi pemalsuan kehadiran penghadap yang tidak sebenarnya.

Latar belakang daripada kewajiban Notaris ini bertujuan untuk mencegah jika suatu waktu para penghadap membantah kehadiran ke hadapan Notaris serta tanda tangan yang terdapat di Minuta Akta. Maka dari itu, dipergunakan sidik jari penghadap yang dimaksud sebagai suatu bukti tambahan. Dalam suatu perkara perdata atau dalam suatu penyelesaian suatu perkara perdata, peranan pembuktian adalah sangat penting.¹² KUHPperdata pada Pasal 1866 diatur jika "Alat pembuktian meliputi:

- bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- pengakuan;
- sumpah.

Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." Akta autentik adalah alat bukti tertulis dengan sifat terkuat serta terpenuh dalam suatu penyelesaian perkara.¹³ Namun tidak menutup kemungkinan jika terdapat suatu penyangkalan atas akta autentik tersebut. Pelekatan lembaran tersendiri yang berisikan sidik jari penghadap di Minuta Akta adalah suatu sikap kehati-hatian Notaris dalam menjalankan jabatan.¹⁴ Sidik jari yang dibubuhkan penghadap pada suatu lembar dan/atau surat tersendiri adalah termasuk ke dalam suatu bukti dengan surat atau bukti tulisan. Bukti surat atau bukti tulisan adalah bukti yang sangat penting pada pemeriksaan perkara perdata. Bukti dengan surat atau bukti tertulis dibuat dengan maksud sebagai pembuktian di waktu yang akan datang dalam hal terjadi sengketa.¹⁵ Pada pembuktian perkara perdata, alat bukti yang diutamakan yakni alat bukti yang berbentuk tulisan atau surat apabila dibandingkan dengan alat bukti yang lain.¹⁶ Sehingga dengan adanya penyangkalan dari penghadap mengenai kehadirannya ke hadapan Notaris dan membantah tanda tangan yang terdapat di Minuta Akta dapat ditolak dengan menunjukkan lembar sidik jari penghadap sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c UJNP.

¹² Dinaryanti, A. R. (2013). Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(3). 1-9.

¹³ Sajadi, I., & Saptanti, N. (2015). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis. *Reptorium*, 2(2). 177-186.

¹⁴ Rahmawati, R. *Loc.Cit.*

¹⁵ Hiariej, O.S., Eddy. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. h. 81

¹⁶ Momuat, O. M. (2014). Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. *Lex Privatum*, 2(1). 134-143.

Dengan adanya Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJNP ini memberikan bantuan kepada Notaris serta penghadap yang memiliki itikad baik pada pembuktian pada pengadilan apabila terdapat suatu konflik maupun sengketa di kemudian hari. Mengenai hal tersebut, dibutuhkan kesediaan dari para penghadap dalam melekatkan sidik jari apabila diminta oleh Notaris. Apabila penghadap menolak untuk membubuhkan sidik jari, maka Notaris harus dapat memberi penjelasan tentang fungsi daripada sidik jari tersebut sehingga penghadap tidak menolak dan bersedia membubuhkan sidik jarinya. Mengingat Notaris memiliki wewenang dalam memberi penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta seperti yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P. Notaris dapat menjelaskan kepada penghadap bahwa pembubuhan sidik jari ini bertujuan untuk melindungi para penghadap apabila di kemudian hari terdapat perkara mengenai penyangkalan kehadiran penghadap ke hadapan Notaris yang dapat merugikan penghadap yang beritikad baik maupun Notaris sendiri. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Notaris melekatkan sidik jari penghadap secara tidak langsung mewajibkan penghadap untuk tunduk kepada peraturan tersebut dan mewajibkan penghadap untuk membubuhkan sidik jarinya di suatu lembar tersendiri yang nantinya dilekatkan di Minuta Akta, yang mana akan disimpan menjadi bagian dari protokol Notaris dan memberikan perlindungan hukum kepada para penghadap tentang kepastian kehadiran penghadap dalam pembuatan akta sehingga tak ada penghadap yang dirugikan.

3.2. Implikasi Hukum Penghadap Yang Menolak Membubuhkan Sidik Jari Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Notaris

Sanksi digambarkan sebagai aturan yang memutuskan akibat ketidakpatuhan maupun terkait dengan pelanggaran norma. Sanksi yang dimaksud dipergunakan selaku alat kekuasaan yang berupaya menegakkan norma maupun upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi kerugian akibat pelanggaran norma. Pendapat Utrecht, sanksi dimaksud sebagai "akibat dari suatu tindakan atau reaksi pihak lain, baik manusia maupun lembaga sosial, terhadap suatu perbuatan manusia. Sanksi merupakan instrumen kekuatan hukum yang dirancang untuk menjamin penegakan hukum berupa segala tindakan, sebagai respon atau reaksi negatif yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan atau pelanggaran norma. Konsep sanksi administratif merupakan gagasan doktrinal dan tidak didefinisikan secara normatif dalam undang-undang. Doktrin hukum administrasi menyarankan banyak definisi berbeda dari istilah ini. Ciri umum yang ditekankan oleh sebagian besar penulis adalah bahwa sanksi administratif merupakan akibat negatif dari pelanggaran kewajiban dan tugas administratif dan hukum. Sanksi administratif merupakan salah satu jenis sanksi peradilan yang dikenakan untuk menjamin ditaatinya ketentuan hukum. Penerapan sanksi administratif tidak dapat dipisahkan dari kebijakan umum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, menjamin kepastian hukum, dan menjamin perlindungan hak setiap orang dari kerusuhan. Penegakan norma administratif merupakan kekuasaan penyelenggara negara untuk memperbaiki pelanggaran dengan mengambil tindakan melalui pemberian sanksi administratif."¹⁷ Pelekatan sidik jari penghadap yang diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P adalah suatu kewajiban Notaris yang apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, seperti pada Pasal 16 ayat (11) UUJN-P apabila

¹⁷ Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 126-142. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1>.

dilanggar maka “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Menurut ketentuan hukum, tidak adanya penambahan sidik jari tidak mempengaruhi status hukum akta notaris. Perbuatan yang bersangkutan tetaplah sah, mengikat serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sepanjang melengkapi syarat yang ditentukan di Pasal 1868 serta Pasal 1320 KUHPerdara.¹⁸ Akta Notaris selaku alat bukti umumnya memiliki tiga kekuatan pembuktian yakni :

1. Kekuatan pembuktian lahir (*uitwendige bewijskracht*), yaitu “kekuatan pembuktian dalam arti kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan bahwa akta itu merupakan akta yang autentik. Kewenangan itu, berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara, tidak dapat diberikan atas akta yang dibuat di bawah tangan. Suatu akta yang dibuat di bawah tangan baru menjadi sah, yaitu benar-benar berasal dari orang yang untuknya akta itu digunakan, bila orang yang menandatangani akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya atau bila orang itu telah mengakuinya secara sah. Sedangkan akta autentik membuktikan keabsahannya. Suatu akta tampak sebagai akta autentik, yaitu menunjukkan dirinya dari luar, dari perkataannya sebagai pejabat umum, akta tersebut kemudian dianggap sebagai akta autentik bagi setiap orang sampai dapat dibuktikan bahwa akta tersebut tidak autentik.”
2. Kekuatan pembuktian formil (*formale bewijskracht*) adalah “adanya kepastian bahwa suatu peristiwa dan fakta yang disebutkan dalam akta itu benar-benar dilakukan oleh Notaris atau dijelaskan oleh penghadap. Artinya, pejabat yang bersangkutan telah menyatakan secara tertulis apa yang tercantum dalam akta itu, dan di luar itu juga kebenaran apa yang digambarkan dalam akta itu, apa yang dilakukannya dan yang ia saksikan dalam jabatannya itu. Dalam pengertian formil, dalam kaitannya dengan akta-akta autentik, akta itu membuktikan kebenaran apa yang dilihat, didengar dan juga dilakukan oleh Notaris itu sendiri sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Dalam suatu akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian itu hanya mencakup fakta bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan yang terdapat dalam akta di bawah tangan itu diakui oleh orang yang menandatangani atau dianggap diakui demikian menurut undang-undang. Dari segi formil, terjamin kebenaran/kepastian tanggal pembuatan akta otentik, kebenaran tanda tangan, identitas orang-orang yang hadir serta tempat dibuatnya akta tersebut. Akta autentik berlaku bagi setiap orang yaitu apa yang ada dan terkandung dalam tanda tangannya. Namun demikian, terdapat pengecualian atau penolakan terhadap kekuatan bukti formal ini. Pertama, pihak lawan dapat langsung menyangkal bahwa tanda tangan pada dokumen tersebut adalah tanda tangannya. Kedua, pihak lawan dapat menyatakan bahwa Notaris dalam membuat akta itu salah atau kekeliruan, namun tidak mengingkari

¹⁸ Anand, G. (2017). Keabsahan Akta Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban Pembubuhan Sidik Jari Penghadap. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2(1), 32-50. DOI: <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v2i1.30>

penandatanganan akta tersebut. Artinya, pihak lawan tidak mempersoalkan formalitas akta, melainkan mempertanyakan substansi akta. Untuk membuktikan hal tersebut, menurut undang-undang, dapat digunakan segala sesuatu yang berada dalam koridor pembuktian hukum formal.”

3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) adalah “kepastian bahwa apa yang dinyatakan dalam akta itu merupakan alat bukti yang sah bagi pihak-pihak yang membuat akta itu atau bagi mereka yang menerima hak dan sah bagi umum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Artinya, bukan saja fakta itu dibuktikan dengan suatu akta otentik, tetapi isi akta itu dianggap benar bagi siapa pun yang memerintahkan agar akta itu diajukan sebagai alat bukti yang memberatkan dirinya. Dengan demikian, akta otentik, adapun isinya, adalah sah, mempunyai kepastian kebenarannya, oleh karena itu menjadi sah untuk dibuktikan di antara para pihak, oleh karena itu, jika digunakan dalam pengadilan, cukuplah itu dan hakim tidak diperkenankan meminta bukti lain selain akta autentik. Hakim terikat pada alat bukti yang autentik, karena jika tidak demikian maka timbul pertanyaan apa gunanya undang-undang menunjuk pejabat untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti jika hakim dapat membatalkan begitu saja akta pejabat tersebut.”¹⁹

Pembubuhan sidik jari penghadap adalah “suatu kewajiban Notaris untuk dilekatkan pada Minuta Akta yang mana apabila kewajiban melekatkan sidik jari penghadap tersebut dilanggar, tidak akan membuat akta yang dibuat Notaris terdegradasi menjadi akta dengan pembuktian di bawah tangan. Akan tetapi Notaris yang melanggar kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada Notaris tersebut adalah Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW), sedangkan Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) hanya melakukan pemeriksaan serta pembinaan secara langsung dan rutin kepada Notaris, dan jika pada saat pemeriksaan tersebut diketahui terdapat suatu pelanggaran, maka MPD hanya mengusulkan saja kepada MPW.”²⁰ Pelanggaran atas pelekatan sidik jari penghadap, tak membuat akta Notaris terdegradasi menjadi akta dengan kekuatan pembuktian di bawah tangan tetapi akta tersebut tetaplah mengikat serta sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan demikian Notaris yang dimaksud dapat dikenakan sanksi administratif.²¹

4. Kesimpulan

Peran Notaris dalam menyikapi penghadap yang menolak membubuhkan sidik jarinya pada Minuta Akta adalah Notaris harus mampu untuk memberi penjelasan tentang fungsi daripada sidik jari tersebut yang mana dapat membuat penghadap tidak menolak dan bersedia untuk membubuhkan sidik jarinya, mengingat ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P ini memberi bantuan kepada Notaris ataupun penghadap yang memiliki itikad baik pada proses pembuktian di pengadilan apabila

¹⁹ Adjie, H. (2009). *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, h. 37.

²⁰ Adjie, H. (2011). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, h. 221.

²¹ Faozy, K., & Hafidz, J. (2017). Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Sebagai Sempurnya Akta Autentik Menurut UU No 2 Tahun 2014 Jo UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 4(1), 21-24. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i1.1539>

terdapat suatu konflik maupun sengketa di kemudian hari. Implikasi hukum penghadap yang menolak membubuhkan sidik jari terhadap pelaksanaan kewajiban Notaris adalah akta yang dibuat oleh Notaris tetaplah mengikat serta sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama syarat-syarat yang dinyatakan pada Pasal 1868 serta Pasal 1320 KUHPerdara terpenuhi, namun demikian Notaris yang tidak menjalankan kewajiban untuk melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta tersebut dapat dijatuhi atau dikenakan sanksi administratif.

Daftar Pustaka / ~~Daftar Referensi~~

Buku

- Adjie, H. (2009). *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Adjie, H. (2011). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Hiariej, O.S., Eddy. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. h. 81
- Salim, H. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan. Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal

- Anand, G. (2017). Keabsahan Akta Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban Pembubuhan Sidik Jari Penghadap. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2(1), 32-50. DOI: <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v2i1.30>
- Dewi, W., & R, I. (2020). Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(3), 436-445. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p01>
- Dinaryanti, A. R. (2013). Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(3). 1-9.
- Faozy, K., & Hafidz, J. (2017). Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Sebagai Sempurnya Akta Autentik Menurut UU No 2 Tahun 2014 Jo UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 4(1), 21-24. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i1.1539>
- Mahmoud, A. R., Navianto, I., & Aprilianda, N. (2014). Implikasi Hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta. *Risalah Hukum*, 10(1). 61-71.
- Momuat, O. M. (2014). Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. *Lex Privatum*, 2(1). 134-143.
- Novelin, T., & Sarjana, I. (2021). Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(02), 238 - 247. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p02>
- Purnayasa, A. (2019). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 395-409. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>
- Rahmawati, R. (2019). Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta. *SASI*, 25(1), 1-12. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.138>.
- Ratihtiari, A. A. T., & Bagiastra, I N. (2021). Kualifikasi Alasan-Alasan Tertentu Menurut Pasal 3 Angka 15 Perubahan Kode Etik Notaris. *Acta Comitas: Jurnal*

Hukum Kenotariatan, 6(3), 628-640. doi:
<https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p12>

Sajadi, I., & Saptanti, N. (2015). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis. *Repertorium*, 2(2). 177-186.

Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 126-142.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i1>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, (2014), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.